

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 pemukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan. Kawasan pemukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Pemukiman juga merupakan bagian dari pembangunan nasional yang perlu terus ditingkatkan dan dikembangkan secara terpadu, terarah, terencana, dan berkesinambungan.

Sebagai perwujudan komitmen untuk mengentaskan kawasan permukiman kumuh di perkotaan, dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2015-2019 telah ditetapkan sasaran penyelenggaraan permukiman di kota atau kawasan perkotaan yaitu mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh melalui penanganan kawasan permukiman kumuh. Di dalam Undang-Undang Nomor 9/ 2015 tentang perubahan kedua atas UU 23/ 2014 tentang Pemerintah Daerah, ditegaskan bahwa penyediaan pelayanan dasar perumahan rakyat dan kawasan permukiman merupakan urusan wajib pemerintah dimana pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah Kabupaten atau Kota merupakan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten atau Kota . Salah satu cara yang dilakukan untuk menangani kumuh adalah dengan mencegah dan meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman kumuh guna meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat. Hal ini dilaksanakan berdasarkan prinsip kepastian bermukim yang menjamin hak setiap warga negara untuk

menempati, menikmati, dan atau memiliki tempat tinggal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Suatu rencana tindak penanganan kawasan kumuh sebagai acuan bagi seluruh *stake holder* dalam rangka pencapaian target 100-0-100 di Kabupaten Pringsewu berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Pringsewu perihal Penetapan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Nomor: B/280/KPTS/LT.02/2014 Tanggal 18 Agustus 2014, luasan kumuh yang harus ditangani dengan total luasan 46,924 ha.

Persoalan pemukiman kumuh merupakan masalah yang serius karena dikhawatirkan akan menyebabkan terjadinya kantong-kantong kemiskinan yang kronis dan kemudian menyebabkan lahirnya berbagai persoalan sosial di luar kontrol atau kemampuan pemerintah kota untuk menangani dan mengawasinya. Permasalahan pemukiman kumuh tidak lagi hanya milik kota-kota besar saja, bahkan di Provinsi Lampung tepatnya di Ibu Kota Kabupaten Pringsewu sudah banyak dijumpai pemukiman-pemukiman kumuh. Untuk itu perlu adanya sistem yang dapat memudahkan dalam penentuan pemukiman kumuh. Guna menangani permasalahan tersebut maka penulis membuat judul “ *Decision Support System (DSS) Sistem Penentuan Pemukiman Kumuh Di Kabupaten Pringsewu Menggunakan Metode K-Means Dan Geographic Information System (GIS)* “.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan yang akan diselesaikan yaitu : “ Bagaimana Mengembangkan *Decision Support System (DSS) Sistem Penentuan Pemukiman Kumuh Di Kabupaten Pringsewu Menggunakan Metode K-Means Dan Geographic Information System (GIS)* ? ”.

1.3 Batasan Masalah

Hal – hal yang dibatasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Daerah yang akan diteliti adalah pemukiman di Desa Kabupaten Pringsewu, Lampung.

2. Penelitian ini hanya meliputi penilaian dan penentuan pemukiman kumuh dengan menggunakan metode *K-Means* Dan *Geographic Information System (GIS)* .

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah Mengembangkan Sistem Pengambilan Keputusan untuk menentukan pemukiman kumuh di wilayah Pringsewu.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Membantu Pemerintah Kabupaten Pringsewu dalam rencana pembangunan untuk pemukiman kumuh.
2. Mempermudah Pemerintah Kabupaten Pringsewu dalam pengambilan keputusan untuk menentukan pemukiman kumuh.

1.6 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan terbagi dalam 5 (lima) bagian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian , Sistematika Penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang Tinjauan Pustaka dan teori-teori yang digunakan, serta data yang mendukung penelitian ini.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi hasil dari Metodologi Penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil dari tahap-tahap studi lapangan, pengumpulan data, GIS, Metode K-Means.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi simpulan dan saran dari penelitian.